

SURAT EDARAN
NOMOR B/26844/UN37/KP.08.03/2024
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEGIATAN PERJUDIAN DARING
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Yth.

1. Dekan
2. Direktur Sekolah Pascasarjana
3. Ketua Lembaga
4. Direktur pada Direktorat
5. Ketua Satuan Pengawas Internal
6. Ketua BOAB
7. Kepala Kantor
8. Kepala UPT

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022.

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut.

1. Pencegahan Kegiatan Perjudian Daring
 - a. dalam rangka mencegah kegiatan perjudian daring, unit kerja melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) melakukan kampanye dan/atau mendukung gerakan anti perjudian daring yang bertujuan untuk mengajak atau mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN di lingkungan unit kerja masing-masing untuk menyadari bahaya dan menghindari kegiatan perjudian daring;
 - 2) kampanye dan gerakan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik yang memuat tulisan, foto, gambar, grafis, audio, dan/atau video sebagai konten baik dalam website, aplikasi, maupun media sosial;
 - 3) menyampaikan himbauan atau menyelenggarakan kegiatan edukatif bagi pegawai ASN dan non ASN di lingkungan unit kerja masing-masing yang pada pokoknya menjelaskan mengenai bahaya atau dampak buruk kegiatan perjudian daring; dan
 - 4) himbauan atau kegiatan edukatif di atas, dapat dilakukan baik dalam upacara, apel, rapat/pertemuan, bimbingan, maupun kegiatan lain.

- b. Pimpinan unit kerja dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawai ASN dan non ASN yang berada dalam lingkungannya agar dapat mengantisipasi dini indikasi kegiatan perjudian daring;
- c. Dalam hal terdapat pegawai ASN dan pegawai non ASN yang diduga atau terindikasi melakukan perjudian daring, pimpinan unit kerja, dan atasan langsung memberikan pemahaman, teguran, dan/atau peringatan atas hukuman disiplin yang dapat dikenakan.

2. Penanganan Kegiatan Perjudian Daring

- a. Dalam rangka menangani kegiatan perjudian daring, pimpinan unit kerja dan atasan langsung wajib menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai ASN terkait kegiatan perjudian daring yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin ASN;
- b. Ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengenakan hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN yang melakukan kegiatan perjudian daring, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Pelanggaran yang berdampak buruk bagi unit kerja atau UNNES, dijatuhi hukuman disiplin ringan atau hukuman disiplin sedang karena melakukan pelanggaran atas kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - 2) Pelanggaran yang berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; dan
 - 3) Pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2023.
- c. Terkait pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses pemeriksaan tindak pidana perjudian dan/ atau perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Terhadap pegawai ASN yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- e. Dalam hal pegawai ASN ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara tindak pidana perjudian dan/atau perjudian daring, pejabat yang berwenang atau pimpinan unit kerja wajib memberhentikan sementara pegawai ASN yang bersangkutan; dan
- f. keterlibatan dan/atau tindakan pegawai non ASN yang terkait dengan kegiatan perjudian daring, dapat dijadikan dasar pertimbangan pejabat yang berwenang atau pimpinan unit kerja untuk melakukan penilaian kinerja atau pemutusan hubungan kerja pegawai non ASN yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian/kontrak kerja dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Pemantauan dan Evaluasi

- a. pimpinan unit kerja melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap upaya pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian daring; dan
- b. menyampaikan upaya pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian daring pada masing-masing unit kerja kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, SDM dan Keuangan

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Umum, SDM dan Keuangan,

The image shows a circular official stamp of Universitas Negeri Semarang (UNNES). The text around the stamp reads "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN TEKNOLOGI" at the top, "UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG" on the left, and "UNNES" at the bottom. In the center of the stamp is a stylized logo. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP 196307181987021001

Tembusan:

1. Rektor
 2. Direktur DUSDM
- Universitas Negeri Semarang